

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKSANAAN PENGASUHAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA

Oleh : Kombes Pol. Drs. HR. Sunartopo. SK, SH, MM^{*)}

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah pidana seperti kejahatan dan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak (*delinkuen*) serta banyaknya anak-anak yang tidak terurus atau terlantar merupakan cermin dari makin terpuruknya kondisi perekonomian masyarakat. Masalah tersebut akhir-akhir ini banyak menarik perhatian berbagai pihak, khususnya aparat penegak hukum. Bila keadaan tersebut tidak ditanggulangi segera oleh pemerintah secara terpadu, akan membawa pengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh kebanyakan pelaku berusia muda, menuntut aparat penegak hukum untuk lebih memberikan penanganan secara serius khususnya pada penerapan hukum

formal yaitu hukum pidana dan hukum materielnya yaitu hukum acara pidana.

Mengingat begitu pentingnya peranan anak-anak di dalam melanjutkan cita-citanya pembangunan nasional, dimana anak merupakan bagian integral dari generasi muda, perlu mendapatkan adanya perlindungan dan pembinaan secara tersendiri, khususnya kepastian akan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut khususnya diberikan oleh pemerintah melalui institusi/ lembaga sistem peradilan pidana kepada anak-anak nakal yang mempunyai konflik dengan hukum.

Untuk melindungi anak-anak yang terkena sanksi pidana seharusnya diterapkan undang-undang khususnya yang mengatur tentang acara pemeriksaan anak mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat penuntut umum, agar terhadap anak-

^{*)} Gadik PTIK.

anak pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sesuai hak-haknya. Perlakuan khusus terhadap perkara anak, sekarang ini sudah ada dasar hukumnya yaitu dengan telah diberlakukannya Undang-Undang R.I No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, pada bulan Januari 1998 maka semua perkara anak nakal telah memiliki pedoman acaranya di dalam penanganan perkaranya baik oleh penyidik Polri, Penuntut Umum, hakim, maupun Lembaga Masyarakat.

Kepentingan mendasar yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menerapkan Undang-undang Pengadilan Anak adalah disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang turut menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 kemudian disahkan di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Rights of The Child*. Salah satu pasal dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang disangka melanggar hukum (Pasal 40), negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana diperlakukan sesuai martabat

dan nilai-nilai anak, memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERADILAN ANAK

Perlindungan hukum terhadap anak yang diterapkan oleh penegak hukum terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan. Perbedaan penerapan penerapan/perlindungan hukum terhadap anak dikarenakan lingkup tugas dan kewenangan yang berbeda dari penegak hukum itu sendiri. Semua yang diungkapkan informan dari masing-masing penegak hukum mengisyaratkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum dilaksanakan secara utuh sesuai hukum yang berlaku. Namun demikian apabila dikaji dari hasil pengamatan informasi langsung dari anak pidana yang mengalami penanganan secara langsung dari penegak hukum, ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut diluar ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Untuk mendalami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pidana yang legal diterapkan dalam peradilan anak, maka dapat ditinjau dari segi aturan hukum yang berlaku, antara lain :

1. Segi Undang-Undang Pengadilan Anak.

Untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang bermoral dan sah. Dalam hukum di Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak dari hak-hak anak yang harus dilindungi.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pada pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa "Anak adalah orang dalam perkara anak pidana yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah". Sebagai perlindungan terhadap undang-undang pengadilan anak, pada pasal 45 KUHAP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersangka itu dikembalikan kepada orang tuanya/walinya dan atau pemeliharanya dengan tak dikenakan suatu hukuman serta memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Terbentuknya undang-undang pengadilan anak dibidangi oleh beberapa komponen hukum yang

mengilhami ide lahirnya peradilan anak di Indonesia. Antara lain pada undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Khusus untuk Undang-undang No.14 tahun 1970 pada penjelasan pasal 10 disebutkan bahwa peradilan anak hanyalah masalah acara silangnya yang berada dengan acara sidang orang dewasa.

Undang-undang pengadilan anak menurut aspek-aspek perlindungan hukum terhadap anak. Dalam pasal-pasalnya menganut beberapa asas yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak, yang keberadaannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Beberapa asas yang sifatnya melindungi kepentingan hak-hak anak, antara lain :

- a. Dari seluruh perkara anak nakal yang dilimpahkan ke Penuntut Umum, usia tersangka anak antara 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun, penyidik setelah memeriksanya dikembalikan kepada orang tuanya/walinya. Bila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya, penyidik menyerahkan anak tersebut ke Departemen Sosial setempat mempertimbangkan hasil Litmas dari pembimbing kemasyarakatan.

b. Ruang lingkup masalah dibatasi pasal 1 ayat (2).

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang anak hanya terbatas mengangkat perkara anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Ditangani pejabat khusus pasal 1 ayat (5, 6 dan 7).

Undang-undang pengadilan anak menentukan perkara terpidana harus ditangani oleh pejabat khusus yaitu untuk diangkat penyidik oleh penyidik anak, ditingkat penuntutan oleh penuntut umum anak dan dipengadilan oleh hakim anak.

d. Peran Pembimbing Kemasyarakatan pasal 1 ayat (11).

Undang-undang pengadilan anak mengakui peran dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan pekerja sosial sukarela khususnya untuk pembimbing kemasyarakatan telah melaksanakan perannya di bidang pembinaan dan bimbingan terhadap klien kemasyarakatan.

e. Suasana pemeriksaan kekeluargaan pasal 42 ayat (1).

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak perlu memahami baju toga.

f. Keharusan splitsing pasal 7.

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa.

g. Acara pemeriksaan tertutup pasal 8 ayat (1).

Acara pemeriksaan disidang pengadilan yang khusus mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana, dilakukan secara tertutup demi untuk kepentingan si anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

h. Diperiksa hakim tunggal pasal 11, 14 dan 18.

Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik ditingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Didalam pelaksanaan

sidang pengadilan anak di pengadilan negeri, dapat dinyatakan bahwa hakim selalu dalam bentuk majelis hakim, ada pertimbangan lain disebabkan karena perkara yang dihadapi termasuk perkara pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 (lima) tahun serta sulit pembuktiannya.

i. Masa penahanan lebih singkat pasal 44 – 49.

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan penahanan pada tingkat penyidikan sesuai dengan undang-undang pengadilan anak dimana penyidik berwenang melakukan penahanan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan tersebut berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Dalam hal penahanan perkara

biasa yang menggunakan KUHAP, maka penahanan dalam tingkat penyidikan berjumlah maksimal 60 (enam puluh) hari. Sedangkan dalam perkara anak, penahanannya maksimal 30 (tiga puluh) hari.

2) Pelaksanaan penahanan ditingkat penuntut paling lama 10 (sepuluh) hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari. Berarti dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak ke pengadilan negeri.

3) Penahanan anak yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila diperlukan guna kepen-

tingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- j. Hukum lebih ringan (pasal 22-32).

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana, ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP, hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun untuk anak yang terlibat tindak pidana.

2. Segi Instrumen Internasional

Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana, secara internasional diatur dalam berbagai instrumen. Di dalam instrumen tersebut diantaranya Konvensi PBB tentang Hak-hak anak yang telah menjiwai lahirnya UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Indonesia.

Konvensi hak-hak anak tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990. Sebelum adanya Konvensi hak-hak anak, terlebih dahulu telah ada upaya untuk melindungi kepentingan anak diseluruh dunia, yaitu dengan diwujudkannya Deklarasi Jenewa mengenai hak-hak anak pada tahun

1924 kemudian yang khusus membahas tentang peradilan anak, dikenal juga dengan "Ketentuan Beijing" (Resolusi Sidang Umum 40/33 tanggal 29 Nopember 1985.

Ketentuan Konvensi hak-hak anak yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi hak-hak anak (pasal 4).

Demi terwujudnya perlindungan terhadap anak maka kewajiban negara untuk merealisasikan hak-hak yang dirumuskan dalam Konvensi hak-hak anak. Khusus untuk implementasi hak-hak anak yang berhubungan dengan peradilan pidana anak adalah sebagaimana yang terwujud dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berarti negara Indonesia telah serius memperhatikan kepentingan masalah hak-hak anak di antaranya mengenai pembahasan batasan umur, non diskriminasi, dihindari dari penyiksaan dan perampasan kebebasan, dihindari dari penahanan yang sewenang-wenang dan sebagainya sampai mendapatkan penanganan ulang atas putusan hakim di-

laksanakan sesuai dengan Undang-undang yang sah.

b. Definisi anak (Pasal 1).

Semua orang yang berusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

c. Non diskriminasi (Pasal 2).

Prinsip, bahwa semua hak berlaku bagi semua anak tanpa perkecualian, merupakan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala diskriminasi negara tidak boleh melanggar hak yang manapun dan harus mengambil langkah-langkah positif untuk mempromosikan semua hak anak.

d. Kebebasan anak untuk berpendapat dan berekspresi (Pasal 12 dan 13).

Setiap anak berhak mengeluarkan pendapat dan memperoleh pertimbangan dari pendapatnya itu, serta berhak untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya tanpa melanggar hak-hak orang lain. Dalam penerapannya dapat disimpulkan bahwa :

1) Dalam penyidikan, penyidik kurang memperhatikan dan memberikan kebebasan ke-

pada tersangka anak untuk mengeluarkan pendapatnya. selama pemeriksaan, anak cenderung diarahkan sesuai dengan keinginan dan tujuan dan penyidikan yaitu pernyataan bersalah dari tersangka anak.

2) Dalam penuntutan di sidang pengadilan anak penuntut umum tidak memberikan keleluasaan kepada anak untuk mengeluarkan pendapat dan mengekspresikan pandangan-pandangannya yang dapat meringankan tuntutan pidananya.

3) Dalam sidang pengadilan, hakim hanya memberikan kesempatan yang terbatas pada anak untuk mengeluarkan pendapat dan mengekspresikan pandangannya di muka sidang. Hakim lebih cenderung pada pendapat pensihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan yang menyampaikan laporan hasil sidang.

4) Perlindungan dari penyiksaan dan perampasan kebebasan (pasal 37).

Hak-hak anak yang dilindungi dengan adanya larangan terhadap pe-

nyiksaan perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup dan penahanan yang semena-mena atau perampasan kebebasan. Prinsip-prinsip penahanan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya.

5) Penyelenggaraan peradilan anak (pasal 40).

Adanya hak bagi anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran pidana untuk tetap dihargai hak-hak dasarnya.

3. Segi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ruang lingkup berlakunya KUHAP sesuai pasal 2 KUHAP menyatakan bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Yang dimaksud dengan peradilan umum termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa

peradilan anak itu berada di bawah badan peradilan umum. Jadi yang diatur secara istimewa dalam undang-undang Pengadilan Anak hanya masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang bagi orang dewasa.

Membahas mengenai acara peradilan anak dalam proses peradilan pidana anak, tidak terlepas dari hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP. Hal ini sesuai dengan pasal 40 UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang menyatakan hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengkhususkan semua ketentuan KUHAP dalam penanganan perkara anak. Hal yang menjadi kekhususan ditentukan sendiri dalam Undang-undang Pengadilan Anak, telah dibahas sebelumnya. Mengenai ketentuan dalam KUHAP juga berlaku bagi kepentingan perlindungan hukum hak-hak anak antara lain, adanya asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas-asas ini telah diletakkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981

tentang KUHAP. Azas-azas tersebut antara lain :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan hukum.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasar perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,

dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan Penasihat Hukum.
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

4. Perlakuan Penegak Hukum Dalam Menangani Perkara Anak Nakal.

Perlakuan yang diterapkan oleh penegak hukum didalam me-

nangani perkara anak nakal, dibatasi oleh rambu-rambu yang mengatur hak-hak anak yang harus dilindungi secara ukum dalam bertindak memperlakukan anak nakal. Adapun hak-hak anak nakal tersebut antara lain :

- a. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan.
- b. Diberitahu dengan segera dan secara langsung tentang tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepadanya.
- c. Didampingi orang tua/wali pada saat pemeriksaan.
- d. Mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum.
- e. Mendapatkan perlakuan adil.
- f. Ditangani oleh pejabat yang berwenang, independen dan tidak memihak.
- g. Diperlakukan sama dimuka hukum (non diskriminasi).
- h. Persoalannya diputuskan tanpa penundaan.
- i. Tidak dipaksa untuk mengaku bersalah.
- j. Mendapatkan peninjauan ulang atas putusan hakim.
- k. Mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penterjemah.

- l. Dihindari dari perampasan kemerdekaan dan dipisahkan penahanannya dari tahanan dewasa.

Dalam pembahasan ini dapat kita lihat tentang perlakuan penegak hukum terhadap hak-hak anak dalam menangani perkara anak nakal sebagai berikut :

a. *Perlakuan Penyidik*

Penyidik pada prinsipnya telah memperlakukan tersangka anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang menjadi hak-hak anak selama penyidikan. Namun demikian pada pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a) Penyidik anak biasanya mempunyai/memiliki Surat Keputusan dari pimpinan Polri untuk sebagai Penyidik Anak.
 - b) Telah dibacakan mengenai hak-hak anak dan mengapa diperiksa oleh penyidik.
 - c) Masih terjadi pemukulan dan ancaman kekerasan pada anak.
 - d) Pemeriksa terkadang masih menggunakan pakaian dinas.
 - e) Terkadang penyidik lupa atau lalai meminta per-

timbangan dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Babas.

- f) Penyidik hanya mengutamakan pemberian bantuan hukum pada anak yang diancam pidana di atas 5 (lima) tahun.

2) Pelaksanaan Penahanan

Masih terjadi penempatan tahanan anak disatukan dengan tahanan dewasa. Sedangkan menurut pasal 45 (3) UU pengadilan anak menyatakan bahwa tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

b. Perlakuan Penuntut Umum

Penuntut umum berdasarkan ketentuan hukum yang ada, pada prinsipnya melakukan tindakan kepada anak nakal sesuai dengan apa yang menajdi hak-hak anak selama proses penuntutan. Pada pelaksanaannya sering terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh penuntut Umum antara lain :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penuntutan didepan sidang anak.
 - a) Penanganan anak dilakukan bukan oleh Penuntut Umum Anak, pada suatu penuntut umum belum

mempunyai Skep dari Kejaksaan Agung tentang penunjukan Penuntut Umum Anak.

- b) Masih menggunakan pakaian dinas/toga sehingga pemeriksaan kurang mencerminkan suasana kekeluargaan.
- c) Terkadang tidak menyiapkan penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak selama sidang.

2) Pelaksanaan penahanan.

Menurut pasal 44 (6) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak. Dalam pelaksanaan penahanan masih terdapat penyimpangan perlakuan dari penuntut umum disebabkan :

- a) Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan.
- b) Kurang serius untuk memenuhi ketentuan undang-undang pengadilan anak terhadap perlunya penuntut umum anak.
- c) Penuntut umum kurang menguasai implementasi dari Undang-undang pengadilan anak.
- d) Birokrasi dalam organisasi Kejari dapat menghambat penanganan perkara anak karena

belum ada bagian yang khusus menangani anak.

c. *Perlakuan hakim*

Hakim pada prinsipnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta sumpah jabatan memimpin dan melaksanakan sidang di pengadilan dengan jujur, adil dan bertanggungjawabkannya kepada Tuhan YME. Dalam hal pemeriksaan terhadap anak pada sidang anak hakim menghormati apa yang menjadi hak-hak selama persidangan.

1) Pemeriksaan dimuka sidang

Sesuai pasal 6 Undang-undang No.3 tahun 1997 menyatakan bahwa Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Hal ini berarti untuk menjaga suasana kekeluargaan yang diperlukan oleh anak. Penyimpangan yang terjadi bahwa pada pelaksanaannya hakim maupun penuntut umum masih menggunakan toga dalam sidang anak.

Sesuai pasal 55 Undang-undang No.3 tahun 1997, dalam perkara anak nakal penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua/wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir disidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh

anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Akan tetapi oleh karena terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkandengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pasal ini mewajibkan hadirnya penasihat hukum disidang anak. Pada pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan bahwa di dalam penyelenggaraan sidang anak, hakim tidak selalu menghadirkan penasihat hukum dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Dalam mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak, menurut ketentuan pasal 59 UU No.3 tahun 1997, sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal-ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Kemudian penuntut umum menyampaikan tuntutan hukum (*requisitoir*) atas diri terdakwa anak. Selanjutnya penasihat hukum terdakwa anak menyampaikan pula pembelaan (*pleidoi*) atas terdakwa anak tersebut. Pada pelaksanaannya hakim kurang memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas serta mengekspresikan gagasan-gagasannya.

Mengenai putusan, dalam hal putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing

kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

2) Pelaksanaan penahanan.

Selama anak diperiksa di persidangan, apabila hakim menganggap perlu dilakukan penahanan, anak dititipkan di LAPAS anak. Apabila ada jaminan dari orang tua atau penasihat hukumnya yang akan menjaga dan menghadirkannya pada saat diperlukan sidang maka hakim tidak melaksanakan penahanan.

3) Putusan/vonis hakim

Di dalam memutuskan suatu perkara anak, vonis hakim harus mempertimbangkan sedalam-dalamnya tentang kepentingan masa depan anak. Apabila putusan hakim terhadap anak dengan putusan pidana penjara maka diyakini anak tersebut telah mampu untuk bertanggung jawab, karena dianggap anak tersebut mengerti arti perbuatannya. Apabila hakim tidak memberikan putusan pidana pada anak tersebut maka anak dapat dikembalikan pada orang tua atau negara dengan pola pembinaan tersendiri di LAPAS Anak.

d. Perlakuan petugas masyarakat

Petugas masyarakat LAPAS Anak melaksanakan pem-

binaan dan pendidikan bagi anak pidana. Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai pasal 60 UU No.3 tahun 1997 anak yang ditempatkan di LAPAS anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

e. Perlakuan Pemimbing Kemasyarakatan

Pembimbing masyarakat melaksanakan bimbingan terhadap anak pidana sebagai klien masyarakat (pasal 1 angka 9 UU No. 12 tahun 1995 tentang Masyarakat), adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Masyarakat (Bapas). Sesuai pasal 42 UU No.12 tahun 1995 terdiri dari :

1) Terpidana bersyarat.

Yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 angka 6). Akan tetapi ia tidak dibina di Lembaga Masyarakat, melainkan dikenakan hukuman bersyarat, denda dan lain-lain.

- 2) Khususnya pada anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

Anak pidana dimaksud adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (pasal 1 angka 8 UU No, 12 tahun 1995). Apabila ia menjalani pembebasan bersyarat atau cuti menjalankan hukuman, maka ia menjadi klien pemasyarakatan.

Perlakuan penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak nakal belum relevan dengan ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak yang mengatur hak-hak anak dalam acara sidang anak. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Penegak hukum belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan UU Pengadilan Anak dan peraturan hukum anak lainnya dengan baik dan benar pada pelaksanaan peradilan anak.
- 2) Penegak hukum belum dapat memahami perkembangan jiwa/mental dan fisik anak baik secara

psikologis maupun sosiologis sehingga tidak terjadi hubungan yang komunikatif.

- 3) UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang relatif baru terlaksana, tidak segera ditindak lanjuti dengan kemauan politik (*political will*) dari pimpinan lembaga penegak hukum.

Jadi walaupun telah terbentuk Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlakuan penegak hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak, tidak mengalami perubahan yang berarti di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibandingkan dengan sebelum berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak tersebut. Terbiasanya perlakuan penegak hukum terhadap anak yang dilakukan secara berulang-ulang sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak, merupakan penyebab belum dapat berubahnya perlakuan penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan hukum anak yang relatif baru tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terdiri dari asas-asas Undang-undang pengadilan anak

yang bersifat melindungi anak serta hak-hak anak yang harus dilindungi selama proses peradilan anak. Adapun asas-asas tersebut antara lain :

- 1) Adanya pembatasan umur anak yang dapat disidangkan di pengadilan anak minimum berusia 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin.
- 2) Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak terbatas pada perkara anak nakal.
- 3) Perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat khusus seperti Penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak sesuai tingkatan pemeriksaan.
- 4) Anak wajib mendapat bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan bantuan hukum dari Penasihat Hukum.
- 5) Suasana pemeriksaan dilakukan dengan kekeluargaan dimana Hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga.
- 6) Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak

dilaksanakan secara tertutup.

- 7) Hakim yang memeriksa perkara anak dilakukan dengan hakim tunggal.
 - 8) Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa.
 - 9) Anak mendapatkan masa penahanan yang lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.
- b. Selanjutnya hak-hak anak nakal selama proses peradilan perkara anak nakal adalah hak anak untuk :
- 1) Tidak diperlakukan berbeda (non diskriminasi).
 - 2) Dihindari dari penyiksaan dan perampasan kebebasan.
 - 3) Diperlakukan sama di depan hukum.
 - 4) Mendampingi penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas serta orang tua/walinya.
 - 5) Menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi.

- 6) Ditangani oleh pejabat yang berwenang, independen dan tidak memihak
 - 7) Diberitahu dengan segera dan secara langsung tentang tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepadanya, serta
 - 8) Mendapatkan peninjauan ulang atas putusan hakim.a
- c. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam proses peradilan perkara anak nakal belum sepenuhnya diterapkan oleh penegak hukum sesuai Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, hal ini disebabkan karena :
- 1) Sejak disayahkan dan berlakunya undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak belum dimengerti dan dipahami implementasinya dalam tugas. Penegak hukum seharusnya telah memahami dan mempedomani dalam pelaksanaan tugas.
 - 2) Belum diwujudkan nya ketentuan undang-undang pengadilan anak mengenai pejabat penegak hukum yang khusus menangani anak seperti penyidik anak dan penuntut umum anak oleh pemimpin lembaga penegak hukum tersebut.
 - 3) Aparat penegak hukum tidak mempunyai perhatian khusus pada anak karena bukan perkara pavorit untuk ditangani.
 - 4) Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan terhadap pelaksanaan aparat penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan.
 - 5) Antara aparat penegak hukum belum memiliki suatu kesepakatan bersama mengenai bentuk koordinasi dan hubungan tata cara kerja dalam mengimplementasikan ketentuan undang-undang pengadilan anak dalam pelaksanaan tugas agar dapat memudahkan penanganan perkara anak secara efektif dan efisien. a
- d. Perlakuan penegak hukum terhadap anak nakal pada semua tingkat pemeriksaan, masih terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi berdasarkan undang-undang pengadilan anak dan aturan hukum lainnya seperti Konvensi Hak-Hak Anak, dan KUHAP. Adapun

penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain :

1) Penyidik

- a) Masih melakukan pemukulan dan ancaman kekerasan.
- b) Menahan tersangka anak digabung dengan tahanan dewasa.
- c) Memeriksa anak menggunakan pakaian dinas.

2) Penuntut umum

- a) Masih menggunakan toga atau pakaian dinas saat pelaksanaan sidang anak.
- b) Menahan anak di LAPAS.

3) Hakim

- a) Masih memakai toga dalam sidang anak.
- b) Kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat secara bebas.
- c) Pelaksanaan sidang anak cenderung menggunakan majelis hakim daripada hakim tunggal.

Jadi perilaku atau perlakuan penegak hukum yang menyimpang di dalam menangani perkara anak nakal dikarenakan kebiasaan penegak hukum tersebut menangani

perkara orang dewasa. Khususnya bagi penyidik, yang terbiasa secara berulang-ulang menangani perkara dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan bagi Hakim maupun penuntut umum terbiasa berulang kali melakukan sidang perkara orang dewasa dengan menggunakan pakaian dinas/toga.

2. Rekomendasi

- a. Seharusnya menurut Undang-undang Pengadilan Anak Penyidik yang menangani anak didasari adanya Surat Keputusan dari pimpinan Polri tentang Penunjukan Penyidik Anak.
- b. Dikedepankan peran polisi wanita untuk menangani perkara anak. Sosok keibuan dari polisi wanita diharapkan dapat mendekati anak secara psikologis dan sosiologis. Atas dasar tersebut, sebaiknya para penyidik/penyidik pembantu Polri diberikan pengetahuan praktis tentang psikologi dan sosiologi yang berhubungan dengan interaksi antar penyidik dengan anak sebagai terperiksa. Hal ini dalam upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran hukum terhadap hak-hak anak.
- c. Pimpinan Polri disetiap kesatuan mempunyai atensi dan kemauan politik untuk me-

mahami dan melaksanakan ketentuan undang-undang pengadilan anak dan perangkat hukum lainnya kepada seluruh jajaran penyidik/penyidik pembantu Polri. Pelaksanaannya bisa dimulai dari pengarahan-pengarahan, penataran-penataran maupun pendidikan khusus di Pusdik Reserse dan SPN-SPN. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan penyidik dan penyidik pembantu yang profesional menangani perkara anak.

- d. Dalam hubungan antar penegak hukum pada sistem peradilan pidana sebaiknya dilaksanakan koordinasi yang baik dan terencana, agar terlaksananya suatu kesatuan langkah, arah dan tindakan yang tetap berada dalam rambu-rambu hukum bagi pelaksanaan peradilan anak. Hal ini dimaksud untuk dapat mengeleminir penyimpangan-penyimpangan yang

telah terjadi saat di semua tingkat pemeriksaan. Untuk kepentingan dunia pendidikan Polri dalam membentuk dan mengembangkan perwira sebagai penegak hukum yang handal dan sebagai manajer pada kesatuan Polri. Dalam hal memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak yang berusia 8 (delapan) tahun tetapi telah melakukan tindak pidana maka perlu diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pola pembinaan dan pengawasan dari badan-badan hukum negara maupun dari orang tua atau keluarga anak tersebut.

Demikian penulisan yang singkat ini, diharapkan dapat memperhatikan tentang kepedulian perlindungan hukum terhadap anak dalam pengasuhan dan pengembangan sebagai untuk dapat dipedomani dengan rasa penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashhofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Dellyana, Shanty. 1998. *Wanita dan Anak di mata Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta, Akademika Pressindo.

- Harkrisnowo, Harkristuti. 1998. *Aspek Hukum Pidana Dalam perlindungan Anak*. Makalah Semiloka Sosialisasi Konvensi Hak-hak Anak. Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.
- Irwanto. 1998. *Kasus-kasus pelanggaran Hak Anak dan penerapan KHA di Indonesia*. Makalah Semiloka Sosialisasi Konvensi hak-hak anak di Indonesia. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Hukum dan Hak-hak anak*. Jakarta, CV. Rajawali.
- Lamintang. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung, Sinar Baru.
- , 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, CV. Armico.
- Masdoeki, Mohamad. 1976. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT. Pembangunan.
- Republik Indonesia, Lembaran Negara nomor 3 1997. *Undang-Undang Pengadilan Anak*. Jakarta.
- , Lembaran Negara Nomor 32. 1979. *Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta.
- , Lembaran Negara Nomor 57. 1997. *Keputusan Presiden RI. No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of the Child*. Jakarta.
- , Lembaran Negara. 1970. *Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum perlindungan anak*. Jakarta. Bumi Aksara.

-----«o00o»-----

UPAYA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh : Hj. Sri Redjeki Sumaryoto, SH^{*)}

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Suatu tindakan yang berdasarkan kesenjangan gender sehingga berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan dan gangguan kepada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman yang mengarah kepada tindakan tertentu, pemaksaan atau pengambilan kebebasan tanpa suatu keadilan yang terjadi di dalam masyarakat atau kehidupan pribadi. (Deklarasi PBB)

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi masih aktual pada masa sekarang ini dan belum pernah berkurang intensitasnya, bahkan menunjukkan peningkatan. Yang menjadi pertanyaan adalah : "Sudahkan kita berperanserta mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang disingkat dengan PKTP ini?"

Sudah banyak data ditampilkan oleh organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat (Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan

Indonesia, KOMNAS Perempuan, 2002; Peta Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Departemen Sosial RI, 2003; Siksa Sunyi, Kalyanamitra, 2004, dll). Diakui oleh beberapa penelitian adanya gambaran besaran masalah di dalam masyarakat berkisar antara 15-30%.

Sebenarnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, satu korbanpun sudah terlalu banyak, karena kejadian ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, harus kita akui, karena saratnya tradisi patriarki yang mengabaikan hak-hak perempuan, masyarakat kita belum terbiasa membela

^{*)} Hj. Sri Redjeki Sumaryoto, SH, Menteri Pemberdayaan Perempuan RI.

perempuan yang kehilangan haknya untuk tidak diperlakukan dengan kekerasan dalam keluarga, masyarakat bahkan oleh negara.

Perlu waktu untuk mengubah pola pikir masyarakat dan tentu saja memerlukan peranserta semua pihak. Upaya pemerintah dan masyarakat hendaknya dapat berjalan searah, bersinergi untuk melakukan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang anti kekerasan terhadap perempuan. Di lain pihak, saat ini pemerintah, DPR-RI dan bersama-sama masyarakat berupaya untuk mendorong terbitnya UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesegera mungkin. Diharapkan adanya UU Anti KDRT ini dapat membuat jera pelakunya dan mencegah kejadian kekerasan terhadap perempuan. Proses yang memakan waktu lama ini menunjukkan betapa kompleksnya pemahaman para aparaturnegara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga.

B. KESEPAKATAN DUNIA DAN UPAYA DI INDONESIA

Dunia telah bersepakat dalam Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW = *Convention on the Elimination of All*

Forms of Discrimination Against Women) yang diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 7/1984. Di dalamnya terdapat pasal-pasal kesepakatan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan. Dalam konferensi internasional di Wina Tahun 1993 kembali dinyatakan kesepakatan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana hak asasi perempuan adalah bagian dari HAM. Tidak ada satu manusia-pun di dunia yang diperkenankan merampas kebebasan dan/atau melakukan eksploitasi kepada manusia lainnya tanpa keadilan di depan publik.

Sebagai keteguhan komitmen pemerintah dan masyarakat di Indonesia telah dicanangkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) pada tahun 2000. Kebijakan yang dianut adalah : "zero tolerance" - tidak mentolerir sekecil apa pun bentuk kekerasan terhadap perempuan. Artinya; kekerasan mungkin akan tetap ada, namun ada kesadaran masyarakat untuk tidak mentolerir serta berupaya menghapuskannya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kekerasan terhadap perempuan diharapkan tidak ditanggulangi hanya

setelah terjadi, tetapi lebih penting untuk mencegah terjadinya fenomena tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, kita semua perlu mensosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan karena merupakan pelanggaran HAM. Peran lintas sektor dan organisasi perempuan, LSM/Organisasi Non-Pemerintah sangat diharapkan dalam membangun persepsi masyarakat yang benar tentang anti kekerasan terhadap perempuan ini, sekaligus memberikan pertolongan kepada korban.

C. BAGAIMANA KITA DAPAT BERPERAN DALAM PKTP?

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya sukar diselidiki karena norma sosial budaya masyarakat - yang percaya hal tersebut merupakan urusan keluarga dan tidak seharusnya diketahui oleh publik. Oleh karena itu, diperlukan peranan para petugas pelayanan publik yang dapat secara 'tidak sengaja' menemukan kasus-kasus, misalnya: petugas kesehatan selaku "first entrance" - pintu pertama ketika korban meminta pertolongan medis. Begitu pula petugas kepolisian yang mendeteksi adanya pertengkaran dll - dalam hal ini peranan mereka menjadi sangat

penting karena dapat mencegah keparahan situasi dan dapat memberikan bimbingan pengetahuan dan layanan sosial yang dibutuhkan. Diharapkan upaya para petugas layanan publik ini dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menyadari keterkaitan erat layanan terintegrasi masyarakat terhadap korban kekerasan terhadap perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Kepolisian Republik Indonesia membuat kesepakatan bersama tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap perempuan pada bulan Oktober 2002. Adanya Kesepakatan Bersama Tiga Menteri dan Kapolri ini (KATMAGATRIPO) diharapkan dapat membangun layanan yang terpadu antar-pemberi layanan, baik pengobatan fisik, psikis, medikolegal, pendampingan sosial dsb. Namun demikian upaya ini tidak akan berarti banyak apabila kebijakan masing-masing instansi tidak diikuti dengan strategi dan program pelaksanaannya di lapangan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat akar rumput.

Adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibangun oleh Kepolisian Daerah (POLDA) di tingkat provinsi sampai ke kabupaten/kota (POLRES) menindaklanjuti KATMAGATRIPO, merupakan tindak nyata kepedulian Kepolisian RI atas penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini, dan akan lebih baik lagi apabila RPK dapat sampai ke tingkat POLSEK di kecamatan. Namun tentu saja upaya ini di samping perlu diperkenankan kepada masyarakat penggunaanya, juga perlu dijaga kesinambungannya; yaitu dalam hal mutu layanan, kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan efektivitas dan efisiensinya serta terbangunnya kerjasama jejaring penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Antara lain dapat disebutkan: kerjasama dengan Rumah Sakit POLRI - Pusat Pelayanan Terpadu, Pusat Krisis Terpadu dan atau Rumah Sakit Daerah, Rumah aman (*shelter*) yang dikelola oleh LSM dan institusi sosial lainnya, pekerja sosial, pendamping bantuan hukum dsb.

Sampai saat ini, penyebab utama KDRT masih diteliti para pakar - karena ada laki-laki yang menjadi korban KDRT yang

dilakukan oleh isteri. Walaupun demikian, korban terbanyak masih perempuan dan anak. Oleh karena itu, saya mendorong para peneliti di Indonesia untuk menggunakan segenap kemampuannya dalam mencari penyebab kejadian ini agar dapat lebih mudah dicegah di kemudian hari. Hal ini jelas merupakan tantangan bagi para ilmuwan yang berkecimpung di bidang riset dan pengembangan, khususnya kaum perempuan yang tergerak untuk berpartisipasi menolong kaumnya yang menjadi korban.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan HAM, adanya pemahaman keagamaan yang keliru sehingga membakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain-lain terkait dengan upaya PKTP perlu menjadi perhatian segenap pihak yang peduli akan kemajuan perempuan sebagai bagian dari percepatan kesejahteraan masyarakat.

D. PERJALANAN RAN-PKTP

RAN-PKTP sudah berusia empat (4) tahun, saat ini sedang dievaluasi pelaksanaannya di tingkat provinsi dengan mengikutsertakan

sektor-sektor terkait, khususnya tujuh (7) bidang strategis, yaitu :

- 1) Negara dan militeristik,
- 2) Hukum dan perundang-undangan,
- 3) Sosial Budaya,
- 4) Ketenagakerjaan,
- 5) Kesehatan,
- 6) Pendidikan, dan
- 7) Media massa.

Dalam perjalanannya ternyata RAN-PKTP kurang mendapat dukungan legal yang berdampak pada kurangnya dukungan Dana APBN untuk implementasi kegiatannya. Untuk itu tahun ini diupayakan RAN-PKTP ditingkatkan status hukumnya menjadi KEPPRES.

Terlepas dari permasalahan legalitas, di pihak masyarakat sudah terdapat perhatian dari LSM/Organisasi Non-Pemerintah serta institusi sosial lainnya dalam mengupayakan kegiatan pendampingan dan bantuan kepada korban baik di pihak bantuan hukum maupun sosial. Oleh karena itu, terbentuknya upaya koordinasi dari setiap provinsi memegang peran yang sangat penting. Kementerian PP dengan bantuan unit pemberdayaan perempuan tingkat provinsi telah

membentuk penggiat sebagai wakil masyarakat di daerah untuk menjalin jejaring implementasi PKTP di wilayahnya.

Upaya sosialisasi, peningkatan pemahaman hak-hak perempuan dan anak serta upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perlu digalang bersama antar berbagai pihak untuk menciptakan integrasi layanan serta sinergi kegiatan terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, peranserta aktif para penggiat dengan unit pemberdayaan perempuan provinsi bersama sektor dan LSM menjadi sangat penting dan diharapkan dapat saling bekerjasama dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di wilayahnya.

E. HARAPAN

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan sosial yang telah ada di segenap lapisan masyarakat dengan tidak memandang status ekonomi, pekerjaan, suku bangsa dan lain-lain, oleh karena itu diharapkan dapat digalang usaha bersama untuk secara sistematis menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Besar harapan, upaya kemanusiaan ini dapat membuahkan

hasilnya walau secara perlahan, karena mencakup banyak aspek baik hukum, perundang-undangan, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk itu, adanya kesinambungan sistem serta upaya bersama pemerintah dan masyarakat merupakan syarat utama keberhasilan upaya PKTP ini.

Kiranya upaya yang telah dirintis dunia melalui CEDAW dan diratifikasi Indonesia tahun 1984 serta dimantapkan tahun 2000 dengan penancangan RAN-PKTP dapat didukung oleh semua pihak, sehingga dapat tercapai perilaku masyarakat yang tak mentolerir sekecil bentuk kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Himpunan Yurisprudensi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Seri 1, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001.

Pengetahuan Praktis tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta 2001.

Perempuan di Wilayah Konflik, Jurnal Perempuan 24, Juli 2002.

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2000.

Urban Violence and Health, Determinants and Management, a Study in Jakarta, Karachi and Conurbation Ruggebiet, Aglobal and Interdisciplinary Research Organization, WHO Kobe Centre, 2001.

-----K000P-----